

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 126 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat undangan Direktur Djenderal F.A.O. tanggal 8 Mei 1953 No.G/X-50(b) untuk mengirimkan delegasi ke "F.A.O. Regional Meeting on Food and Agricultural Programs and Outlook in Asia and the Far East", yang diadakan di Bangalore (India) pada tanggal 27 Djuli - 5 Agustus 1953;
- Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu Peraturan Republik Indonesia untuk menghadiri konperensi tersebut;
- Mengingat : akan surat-surat edaran Menteri Keuangan No.18776/K tertanggal 26 Djanuari 1951 dan No.143947/K tertanggal 2 Djuli 1951 serta No.68270/GT tanggal 9 April 1952, perihal perdjalanan djabatian keluar Negeri;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan (Thesaurier Djenderal), Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Alat-alat Pembajakan Luar Negeri, Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengirimkan suatu peraturan Indonesia untuk menghadiri konperensi F.A.O. wilayah (F.A.O. Regional Meeting on Food and Agricultural Programs and Outlook in Asia and the Far East) yang akan diadakan di Bangalore (India) pada tanggal 27 Djuli - 5 Agustus 1953.
- Kedua : Peraturan tersebut terdiri dari :
1. L. N. PALAR, Duta Besar Republik Indonesia di India, New Delhi sebagai Ketua (golongan II) ;
  2. Prof. Ir. KUSNOTO SETYODIWIRYO, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Pertanian, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota (golongan II);
  3. SUKARDI TJITROPRAJITNO, Pegawai Tinggi pada Kementerian Per-ekonomian, sebagai Anggota (golongan III baru);
  4. SUBARI HADIWINOTO, Pegawai Tinggi pada Pusat Djawatan Pertanian Rakjat, sebagai Anggota (golongan III baru);
  5. J. D. M. MAENGGOM, Pegawai Kementerian Luar Negeri, sebagai Anggota (golongan IV-baru);
  6. A. S. GONDOWARSITO, Sekretaris Panitia Nasional F.A.O., sebagai Anggota (golongan IV baru).

Revisi :

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Tetiga : a. Untuk melaksanakan perintah guna menghadiri konferensi tersebut mereka akan berangkat pada tanggal 20 Djuli 1953 dengan menumpang pesawat terbang;  
b. setiba dinegara jang dikundjungi mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi/Calcutta.
- Keempat : Bahwa untuk menunaikan tugas tersebut mereka akan menggunakan waktu kurang lebih tiga minggu (dua puluh satu hari).
- Kelima : Setelah tugas tersebut selesai mereka selekas mungkin kembali ke Indonesia dengan menumpang pesawat terbang.
- Keenam : a. Berhubung dengan perdjalanan itu mereka mendapat uang harian atau pengganti kerugian untuk penginapan menurut golongan mereka masing-masing;  
b. kepada Ketua perutusan dapat diberikan uang representasi sebesar Rp. 500.- (limaratus rupees), djumlah mana akan ditransfer oleh Djawatan Perdjalanan Negeri;  
c. bahwa kepada utusan No.4 (Subari Hadiwinoto) dan No.5 (J.D.M. Naengkom, karena belum pernah mengadakan perdjalanan dinas keluar Negeri, mendapat tondjangan masing-masing Rp. 1500.- (seribu lima ratus rupiah) untuk membeli pakaian di Indonesia atau dinegara jang ditudju;  
d. untuk keperluan pribadi kepada No.2, 3 dan 4 masing-masing diperkenankan memindahkan/mentransfer djumlah sebesar f.150.- N.C. dan kepada No.5 dan No.6 masing-masing f. 100.- N.C. (harga lawannya), djumlah mana djika diperlukan dapat dipinjam dari Djawatan Perdjalanan Negeri;  
e. untuk mendapatkan djumlah-djumlah tersebut mereka harus berhubungan dengan Djawatan Perdjalanan Negeri, hal mana telah disediakan djumlah-djumlah itu dalam uang Negeri, dimana dilakukan penukaran sebagai surat-kredit-perdjalanan dengan membukukredit.
- Ketujuh : Dalam sebulan sekembali dari perdjalanan tersebut Ketua perutusan harus memberi laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pertanian.
- Kedelapan : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan itu para utusan wadajib mempertanggung-djawabkan kepada Djawatan Perdjalanan Negeri, mengenai segala pengeluaran uang atas tanggungan Negara dengan disertai bukti-bukti selengkapnja.
- Kesembilan : Selama mereka diluar Negeri, mereka berhak menerima gadji akti dan waktu untuk menunaikan tugas itu dinitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Kementerian Pertanian,
4. Menteri Keuangan,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Direktorat Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Djawatan Perdjalanan Negeri,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Kepala Djawatan Imigrasi.
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi (India),
13. Kementerian Perekonomian,
14. Ketua Panitia Nasional F.A.O. Djl. Gadjah Mada No. 8 Djakarta,
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 18 Djuli 1953.

*S, A*  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




SUKARNO.

MENTERI PERTANIAN,



MOHAMMAD SARDJAN.

MENTERI LUAR NEGERI,



MUKARTO NOTOWIDIGDO.